



**PUTUSAN**

Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT** **Binti Hamdan Madjham**, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, BONGOHULAWA, LIMBOTO, , dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Hasnia, S.HI., M.H., M.A.** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "Hasnia Law Firm & Associates". yang berkantor di Jl. Sude Kau Kelurahan Hutuo Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [hasnia.mangun@gmail.com](mailto:hasnia.mangun@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT** **Bin Yasin Deu**, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di

*Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 1 dari 24*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa xxxxx Kecamatan Telaga Jaya xxxxxxxx

xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2023 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada hari itu juga dengan nomor perkara 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Rabiul Tsani 1441 H, bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 M telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No:0426/004/XII/2019;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang Tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

*Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 2 dari 24*



4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak lelaki yang bernama **Azka Abdul Muzbalib Deu Bin TERGUGAT** Umur 3 Tahun 2 Bulan , lahir di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 19 September 2020 yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa mengingat anak lelaki yang bernama **Azka Abdul Muzbalib Deu Bin TERGUGAT** masih berumur 3 Tahun 2 Bulan maka hak pengasuhan tetap diberikan kepada **Penggugat**;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan **Penggugat** setelah berumah tangga dengan **Tergugat** hanya berlangsung sampai dengan awal tahun 2021 , karena sejak tahun awal tahun 2021 rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang diakibatkan karena Tergugat ketahuan Judi Online dan Tergugat tidak Terbuka mengenai Keuangan bahkan Tergugat Tidak Menafkahi Penggugat padahal Tergugat memiliki Pekerjaan sebagai Securty (satpam) di Gudang Alfamart dengan gaji pokok yang diperkirakan jumlahnya tidak kurang dari Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan November tahun 2023 saat itu Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah orang Tua Tergugat, yang mana Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain;
8. Bahwa sebelum puncak pertengkaran terjadi Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan September 2023;

*Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 3 dari 24*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat sudah berulang kali menyatakan dan menjatuhkan Talak pada Penggugat dan Terakhir mengucapkan Talak yaitu bulan November 2023 sebelum meninggalkan kediaman bersama;
10. Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak pernikahan, namun Penggugat tetap menjalankan Tugas dan Tanggung jawab Penggugat sebagai seorang istri dan seorang ibu dan tidak menuntut nafkah lalai dari Tergugat, tidak menuntut nafkah Iddah maupun Mut'ah namun **Tergugat** mempunyai kewajiban yang harus di penuhiya Pasca Perceraian yaitu **Tergugat** sebagai seorang ayah dari anaknya, berkewajiban memberikan nafkah besarnya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan setiap tahunnya bertambah 10%, sampai anak bisa hidup mandiri;
11. Bahwa permintaan **Penggugat** sangat beralasan mengingat Pekerjaan **Tergugat** sebagai Karyawan yang memiliki gaji pokok yang diperkirakan jumlahnya tidak kurang dari Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga sudah dapat dipastikan **Tergugat** akan memenuhi Kewajibannya terhadap **Penggugat** dan terhadap anak semata wayangnya;
12. Bahwa olehnya sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat telah berulang kali menyatakan dan menjatuhkan Talak kepada Penggugat, maka ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 4 dari 24



13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus yang disebabkan dan hilangnya kepercayaan Penggugat terhadap Tergugat olehnya tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta atau majelis Hakim yang memeriksa Perkara *A quo* untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat (Sdr. TERGUGAT Bin Yasin Deu)** terhadap **Penggugat (Sdri. PENGGUGAT Binti Hamdan Madjham)**;
3. Menetapkan hak asuh anak lelaki yang bernama **Azka Abdul Muzbalib Deu Bin TERGUGAT** Umur 3 Tahun 2 Bulan, lahir di xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pada tanggal 19 September 2020 yang saat ini diasuh oleh **Penggugat** tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan **Penggugat**;
4. Menghukum **Tergugat (Sdr. TERGUGAT Bin Yasin Deu)** untuk membayar sejumlah uang Kepada **Penggugat (Sdri. PENGGUGAT Binti Hamdan Madjham)** nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp.1.500.000,-

*Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 5 dari 24*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10%  
pertahun sampai anak dewasa dan mandiri;

5. Membebaskan biaya Perkara kepada **Penggugat**;

## **SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat pada setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban maupun sanggahan, karena sejak awal pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah

*Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 6 dari 24*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di panggil secara resmi dan patut, untuk itu sidang dilanjutkan ketahap pembuktian Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0426/004/XII/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 07 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7501010203200007 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, tanggal 10 November 2020. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7501-LU-10112020-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 10 November 2020. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (P.3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

2. **SAKSI 1**, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 7 dari 24





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak laki-laki bernama Azka Abdul Muzbalib Deu yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut bahkan saksi pernah meleraikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi seringkali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023;

Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 8 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa xxxxx, Kecamatan Telaga Jaya xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai security di gudang Alfamart namun saksi tidak tau berapa penghasilan Tergugat setiap bulan;

**3. SAKSI 2,** Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Desember 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di saksi di Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

*Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 9 dari 24*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak laki-laki bernama Azka Abdul Muzbalib Deu, umur 3 tahun; sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi terjadi sejak awal tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main hp untuk judi online sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena sudah ada peringatan dari tetangga dan pihak kepolisian yang mana Tergugat sering judi online;
- Bahwa setahu saksi penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu kepada teman kerja Penggugat bahkan Tergugat sering curiga ketika Penggugat dinas luar ke Jakarta;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 sampai sekarang;

Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 10 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pamit bekerja namun sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai security di gudang alfamart dengan penghasilan tiap bulan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah menemukan slip gaji Tergugat tercecer di rumah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan bertetap pada gugatan dan tidak akan memberikan suatu tanggapan apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang integral dan tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

*Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 11 dari 24*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 06 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan pihak yang berperkara Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun dan membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat pada setiap persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

*Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 12 dari 24*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, untuk itu Hakim berpendapat bahwa proses Mediasi sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, serta kewenangan Pengadilan Agama xxxxxxxx dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 07 Desember 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Limboto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx dengan kutipan Akta Nikah Nomor 0426/004/XII/2019 tanggal 07 Desember 2019 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam

*Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 13 dari 24*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **HASNIA,S.HI.,M.H.,M.A** sebagai Advokat, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan legalitas formil surat kuasa tersebut sebagai prasyarat yuridis yang harus terpenuhi bagi kuasa hukum tersebut untuk dapat bertindak sebagai pihak berperkara di Pengadilan mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksistensi kuasa hukum Penggugat tersebut, yang bersangkutan telah menyerahkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), dengan demikian Pengadilan menilai bahwa kuasa hukum Penggugat tersebut mempunyai kualifikasi sebagai Advokat untuk beracara di muka Pengadilan mewakili pihak berperkara, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa selain itu kuasa hukum Penggugat di persidangan telah menyerahkan pula surat kuasa khusus (*special power of attorney/bijzondere schriftelijke machtiging*) yang setelah diteliti oleh Hakim surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil suatu surat kuasa khusus sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan SEMA Nomor 6 tahun 1994, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa kuasa hukum Penggugat memiliki *legal standing* untuk mewakili Penggugat di Pengadilan;

**Kewenangan Mengadili.**

*Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 14 dari 24*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxx, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama xxxxxxx berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 07 Desember 2019 dan telah hidup rukun layaknya suami isteri serta telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat ketahuan main Judi Online dan Tergugat tidak Terbuka mengenai Keuangan bahkan Tergugat Tidak Menafkahi Penggugat dan puncaknya pada bulan November 2023, dimana saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena sejak awal perkara ini disidangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan fakta (*presumption of fact/praesumptiones facti*) tersebut Hakim menilai dan berpendapat patut diduga Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan sendirinya pula Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela

Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 15 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dirinya atas gugatan Penggugat di persidangan, hal ini sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab *Ahkam al Qur'an li Al Jashash* Juz 8 hal. 201 Karangan Ahmad bin Ali Al Maknafi Abi Bakar Ar Razi Al Jashash yang Hakim ambil alih menjadi pertimbangan yang bunyinya sebagai berikut;

من دعى إيا حاكم من حكام المسلمين فلم يلب  
فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus sehingga sulit untuk disatukan lagi ?;
2. Apakah Penggugat layak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Azka Abdul Muzbalib Deu Bin TERGUGAT Umur 3 Tahun 2 Bulan?;
3. Berapa jumlah nafkah anak berkelanjutan yang layak dibebankan kepada Tergugat?;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinilai oleh Hakim secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas gugatan

Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 16 dari 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di persidangan, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya, serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang bertentangan dengan prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana penjelasan umumnya poin 4 huruf (e), untuk itu Penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0426/004/XII/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 07 Desember 2019, bukti mana merupakan akta otentik, bukti mana telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dimana bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah;

*Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 17 dari 24*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.2 berupa Kartu Keluarga Nomor 7501010203200007 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, tanggal 10 November 2020, bukti mana merupakan akta otentik, bukti mana telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dimana bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa anak yang bernama Azka Abdul Muzbalib Deu Bin TERGUGAT terdaftar dalam keluarga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Azka Abdul Muzbalib Deu Bin TERGUGAT terdaftar dalam kartu keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7501-LU-10112020-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 10 November 2020, bukti mana merupakan akta otentik, bukti mana telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dimana bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2020 telah lahir seorang anak yang bernama Azka Abdul Muzbalib Deu dari psangan suami istri TERGUGAT dan PENGGUGAT. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Azka Abdul Muzbalib Deu Bin TERGUGAT dari psangan suami istri TERGUGAT dan PENGGUGAT;

*Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 18 dari 24*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan kesemuanya merupakan keluarga dekat Penggugat, terhadap eksistensi saksi-saksi dari kalangan keluarga tersebut jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara implisit mengacu kepada azas umum pembuktian, dengan demikian terhadap saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat dengan sendirinya tidak dapat dikategorikan sebagai bukti saksi, akan tetapi menurut penjelasan Pasal tersebut yang menuntut hakim agar sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran harus dipertimbangkan apakah benar-benar berpengaruh secara signifikan bagi keutuhan kehidupan suami isteri dalam rumah tangga, maka Pengadilan berpendapat terhadap keadaan yang demikian tidak akan diketahui kecuali oleh keluarga suami isteri serta orang-orang yang secara fisik dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu kesaksian keluarga menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merupakan ketentuan *lex specialis* bagi Peradilan Agama dalam memeriksa perkara sengketa keluarga khususnya perceraian, dengan demikian secara *mutatis mutandis* menurut Pengadilan kesaksian keluarga dapat diterapkan bahkan kesaksian keluarga tersebut, disamping berfungsi sebagai pembuktian sekaligus dimaksudkan sebagai keterangan keluarga serta orang-orang dekat yang perlu didengarkan oleh Pengadilan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Pengadilan berpendapat terhadap

*Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 19 dari 24*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat dinilai memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama keduanya terikat dalam perkawinan, Tergugat yang berkerja sebagai Securty (satpam) di Gudang Alfamart dengan penghasilan sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), serta kondisi anak pg dan tg yang di asuh oleh Penggugat, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berpijak dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas, meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehingga secara keseluruhan dapat mendeskripsikan dengan utuh konstruksi peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap fakta-fakta peristiwa tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari penyatuan fakta-fakta peristiwa tersebut adalah bahwa kedua orang saksi yang memberikan

*Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 20 dari 24*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tentang fakta-fakta yang pada prinsipnya terpisah-pisah, dianggap secara bersama-sama menerangkan satu peristiwa yang sama. Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg. dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkarannya dinilai telah dikuatkan dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga, cukup alasan bagi Hakim menyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

## Fakta Hukum

**Menimbang**, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Azka Abdul Muzbalib Deu Bin TERGUGAT Umur 3 Tahun 2 Bulan yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, yang disebabkan Tergugat sering main judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan September 2023 hingga sekarang;

## Pertimbangan Petition Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa secara yuridis Penggugat menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami

*Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 21 dari 24*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam *perspectiv* ketentuan tersebut setidaknya tidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif yaitu *pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, *kedua*, bersifat terus menerus, *ketiga*, tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur-unsur itulah yang harus terpenuhi dan terbukti dalam peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan ketiga unsur tersebut satu persatu secara berurutan dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga atau disharmonisasi perkawinan dalam sengketa keluarga tolok ukur yuridisnya tidak semata-mata terletak pada adanya pertengkaran fisik (*Physical Cruelty*) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental Cruelty*), sehingga terminologi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat dipahami terbatas (*limited*) dan secara kaku (*unflexible*) dalam bentuk fisik (*physical form*) seperti percekcoakan, pertikaian atau saling bantah membantah dan atau saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik (*unphisichal form*) seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya menjadi tidak harmonis, tidak adanya saling percaya dan saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi

Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 22 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam dan atau saling mendiamkan;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara *a quo* makna terminologi yuridis dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, jika di hubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terdeskripsi dari fakta hukum sering terjadinya percekocokkan dan perdebatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang berakhir dengan terpisahnya Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa secara yuridis makna unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dipahami secara gramatikal (*etimologis*) yaitu perselisihan dan pertengkaran tiada hentinya, atau berkesinambungan, atau tanpa jeda atau berlangsung sepanjang waktu, namun makna yuridis unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disini dimaksudkan untuk menunjukan nilai kualitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada sulitnya untuk menyatukan atau merukunkan lagi Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, sehingga peluang harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana unsur ketiga dari norma hukum tersebut di atas tidak dapat diwujudkan lagi;

Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 23 dari 24



Menimbang, bahwa berdasarkan kontekstualisasi makna yuridis dari unsur terus-menerus tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi di persidangan, hal tersebut terdeskripsi dari fakta hukum adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat, tidak terjalinnya hubungan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, satu sama lain tidak saling memperdulikan yang berakibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa kualitas perselisihan dan pertengkatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sudah begitu dalam dan sudah mengarah pada pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana uraian fakta hukum di atas, merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih berpisah tempat tinggal. sehingga Pengadilan menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan

*Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 24 dari 24*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung secara terus-menerus, dengan demikian unsur terus menerus telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara yuridis dimaknai sebagai ketiadaan keinginan antara Penggugat dan Tergugat untuk secara bersama-sama membangun kembali keutuhan rumah tangga sebagaimana hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa selain itu unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara redaksional dan struktur gramatikal dalam pola penyusunan norma ketentuan tersebut di atas, memiliki makna sebagai akibat. Artinya bahwa unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai akibat dari adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, dengan demikian dapat dipahami bahwa secara redaksional dan struktur gramatikal ketiga unsur tersebut memiliki nilai *dependensi* yang sangat erat antara satu unsur dengan unsur lainnya, sehingga secara logis dapat diterima bahwa jika unsur pertama dan unsur kedua telah terpenuhi, maka sudah dapat hampir dipastikan bahwa unsur ketiga pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara umum tergambar dari fakta hukum adanya pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan, fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat

*Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 25 dari 24*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari rasa cinta dan penghormatan), demikian pula Tergugat tidak melakukan upaya apapun untuk yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala, dengan demikian unsur tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga dinilai oleh Pengadilan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Penggugat rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan

*Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 26 dari 24*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadah dan rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat dan tidak terjalinnnya komunikasi serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami isteri telah hampa sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan olehnya Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqhi dalam kitab *Mada Hurriyah Az-zaujain fi Ath-Tholaq* dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

قداختارالإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولاصلح وحيث تصبح الربطة  
الزوجية صورة من غيرروح لأن الاستمرارمعناه أن  
يحكم على أحد الزوجين بسجن المؤبدوهذاأباه روح  
العدالة

Artinya : *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan;*

Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 27 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian, namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin, yang kemudian diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum :

**يرتكب أخف الضررين لإتقيا أشدهما**

*Artinya : "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana unsur-unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

### **Pertimbangan Petitum Tentang Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat, Hakim dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam sengketa hak hadlonah anak setidaknya terdapat 3 (tiga) kepentingan (*interest*) yang saling beradu dan berhadap-hadapan, yaitu kepentingan ibu, kepentingan bapak dan kepentingan

*Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 28 dari 24*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, dan dari ketiga kepentingan tersebut menurut pendapat Hakim yang paling prioritas dijadikan standar dalam penentuan hak hadlonah adalah semata mata demi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the children*);

Menimbang, bahwa berpijak dari 3 (tiga) pertentangan kepentingan (*interest*) tersebut, jika dihubungkan dengan ketentuan norma Pasal 105 huruf (a) Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama dalam menentukan hak hadlanah, ketentuan mana sangat menitikberatkan pada unsur usia anak, tentu hal demikian menurut hemat Hakim secara langsung atau tidak langsung memprimerkan (mengutamakan) kepentingan ayah atau ibu anak tersebut dan lebih cenderung mensekunderkan hak-hak anak, sehingga kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the children*) dengan sendirinya menjadi tereduksi dan terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidanga, bahwa anak yang bernama Azka Abdul Muzbalib Deu Bin TERGUGAT Umur 3 Tahun 2 Bulan dan berada dalam asuhan serta pemeliharaan Penggugat, dan selama anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat pertumbuhan dan perkembangannya cukup sangat baik, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa terlepas dari anak tersebut masih berusia 3 tahun 2 bulan (belum mumayyiz), namun secara faktual keadaan pertumbuhan dan perkembangannya anak tersebut sangat baik dan kebutuhannya cukup terpenuhi, dengan demikian menurut pendapat Hakim penerapan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam masih sangat relevan dalam perkara a quo;

Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 29 dari 24





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak yang bernama Azka Abdul Muzbalib Deu Bin TERGUGAT Umur 3 Tahun 2 Bulan berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat;

## **Pertimbangan Petitum Tentang Nafkah Anak Berkelanjutan**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat, Hakim dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara yuridis ketentuan nafkah anak pasca perceraian diatur dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Azka Abdul Muzbalib Deu Bin TERGUGAT Umur 3 Tahun 2 Bulan yang hak asuhnya telah ditetapkan berada pada Penggugat, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa mencermati tuntutan nafkah anak berkelanjutan (pasca perceraian) yang diajukan oleh Penggugat sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, terhadap tuntutan Penggugat tersebut jika disandingkan dengan kemampuan penghasilan Tergugat sejumlah

*Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 30 dari 24*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) menurut penilaian Hakim sangat membebani Tergugat, untuk itu Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah anak berkelanjutan yang harus ditanggung oleh Tergugat asas kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan memperhatikan asas kepatutan dan kelayakan serta penghasilan Tergugat sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Hakim berpendapat bahwa besaran nafkah anak pasca perceraian yang dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% sampai anak yang bernama Azka Abdul Muzbalib Deu Bin TERGUGAT dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa secara factual stabilitas harga komoditas sebagai bahan kebutuhan manusia tidak bersifat statis (tetap) melainkan bersifat dinamis (berubah-ubah) yang secara jeneral cenderung selalu naik yang disebabkan oleh adanya inflasi, akibatnya nilai mata uang mengalami penurunan dari waktu ke waktu, oleh karena itu jumlah nominal pembebanan nafkah anak kepada Tergugat sebagaimana di tetapkan di atas tidak dapat ditetapkan secara konstan mulai dari tahun pertama berlakunya pembebanan sampai pada tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana untuk besaran nafkah anak pasca perceraian yang dibebankan kepada Tergugat sebagaimana yang ditetapkan di atas dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut yang usianya kurang lebih 3 tahun,

*Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 31 dari 24*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anak tersebut belum cakap melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan, maka demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut Hakim menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak tersebut dari Tergugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak berkelanjutan terhadap anak yang bernama Azka Abdul Muzbalib Deu Bin TERGUGAT sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa arau berusia 21 tahun;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

*Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 32 dari 24*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Azka Abdul Muzbalib Deu Bin **TERGUGAT** umur 3 tahun 2 bulan berada pada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak berkelanjutan terhadap anak yang bernama Azka Abdul Muzbalib Deu Bin **TERGUGAT** umur 3 tahun 2 bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari **Jumat**, tanggal **29 Desember 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah**, oleh kami **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 94/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Jumat**, tanggal **29 Desember 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah** oleh Hakim Tunggal tersebut dan dihadiri oleh **Apriany Ismail, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

*Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 33 dari 24*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

**Apriany Ismail, S.H., M.H.**

**Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Proses	: Rp.	100.000,-	
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	14.000,-	
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-	
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,-	
6.	Meterai	: Rp.	<u>10.000,-</u>	
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>184.000,-</b>	(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Lbt Hal 34 dari 24